

# WTO DAN PERTANIAN



**WORLD TRADE  
ORGANIZATION**



Direktorat Pemasaran Internasional  
Direktorat Jenderal Pengolahan dan  
Pemasaran Hasil Pertanian  
2009



# WTO DAN PERTANIAN



Direktorat Pemasaran Internasional

631.16.

DIR

WTO



Direktorat Pemasaran Internasional  
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Pertanian  
2009



## KATA PENGANTAR

Organisasi Perdagangan Dunia atau yang lebih sering dikenal sebagai WTO (*World Trade Organization*) merupakan forum antar pemerintah yang secara khusus mengatur perdagangan internasional antar negara. WTO berperan dalam mendorong liberalisasi perdagangan melalui penurunan dan penghapusan hambatan perdagangan seperti tariff dan non-tariff sehingga menjamin lancarnya arus perdagangan.

Bidang pertanian merupakan salah satu sektor yang penting dalam negosiasi di WTO. Perundingan bidang pertanian bertujuan untuk menciptakan suatu perdagangan hasil pertanian yang adil yang juga memberi perhatian kepada kepentingan pembangunan di negara berkembang.

Buku ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai WTO dan negosiasi bidang pertanian secara umum. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk memahami WTO dan negosiasi pertanian dengan lebih baik. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2009  
Direktur Pemasaran  
Internasional,



Dr. Ir. Suryadi Abdul Munir, MSc.  
NIP. 19601220 1987031002



# DAFTAR ISI

WTO SECARA UMUM .....	1
SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA WTO .....	3
STRUKTUR DASAR WTO .....	6
SEKRETARIAT.....	8
Perdagangan Barang ( <i>Goods</i> ) .....	10
Perdagangan Jasa ( <i>Services</i> ) .....	11
Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	12
Penyelesaian Sengketa .....	12
Review Kebijakan Perdagangan.....	13
PRINSIP PERDAGANGAN MULTILATERAL .....	14
<i>Most Favoured Nation (MFN)</i> .....	14
<i>National Treatment</i> .....	15
<i>Transparency</i> (Transparansi) .....	15
MANFAAT KEANGGOTAAN WTO .....	15
NEGARA BERKEMBANG DALAM WTO .....	16
KELOMPOK ALIANSI DALAM WTO .....	18
PERTANIAN DALAM WTO .....	28
Pillar Bantuan Domestik ( <i>Domestic Support</i> ).....	31
Pillar Kompetisi Ekspor ( <i>Export Competition</i> ) .....	32
Pillar Akses Pasar ( <i>Market Access</i> ).....	33
PERTANIAN INDONESIA DALAM WTO .....	37



# WTO DAN PERTANIAN

## WTO SECARA UMUM

*World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan badan antara pemerintah yang secara khusus mengatur perdagangan internasional antar negara. WTO berperan dalam mendorong liberalisasi perdagangan melalui penurunan dan penghapusan hambatan perdagangan seperti tariff dan non-tariff sehingga menjamin lancarnya arus perdagangan yang dapat diprediksi dan bebas dari hambatan perdagangan. Selain itu WTO juga berperan dalam menyediakan forum perundingan perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa dagang serta memantau kebijakan perdagangan di negara anggotanya.

Sistem perdagangan internasional berpusat pada perjanjian-perjanjian WTO yang telah dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara-negara di



dunia serta diratifikasi oleh parlemen-parlemen di negara masing-masing. Perjanjian-perjanjian tersebut menjadi acuan peraturan yang sah yang diterapkan dalam sistem perdagangan internasional. Pada dasarnya, perjanjian-perjanjian tersebut merupakan kontrak yang menjamin hak perdagangan negara anggota. Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat secara hukum pemerintah-pemerintah dalam penerapan kebijakan perdagangannya sesuai dengan dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut (*legally binding*). Sebagai konsekuensinya, negara anggota yang tidak mematuhi perjanjian tersebut dapat diadakan oleh negara anggota lainnya yang dirugikan oleh mitra dagangnya serta mendapat sanksi perdagangan yang diberlakukan oleh WTO.

Dari perjanjian tersebut diharapkan adanya jaminan tetap terbukanya pasar luar negeri bagi para produsen dan eksportir. Hasil akhir yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian dunia yang dapat dipertanggungjawabkan.



## SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA WTO


WTO berdiri pada tahun 1995. Sebagai salah satu organisasi internasional yang paling baru, WTO merupakan penerus dari GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang berdiri tahun 1948. Walaupun usianya masih muda, tetapi sistem perdagangan multilateral itu sendiri sudah berusia 50 tahun. Selama lima puluh tahun tersebut perdagangan dunia telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Rata-rata pertumbuhan ekspor barang mencapai 6% per tahun, total perdagangan di tahun 2000 mencapai 22 kali lebih besar dibanding tahun 1950. GATT dan WTO telah membantu menciptakan sistem perdagangan yang kuat dan maju yang memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sistem perdagangan tersebut dibentuk melalui serangkaian negosiasi perdagangan atau putaran perundingan yang diselenggarakan di bawah GATT. Putaran perundingan pertama terutama membahas



mengenai penurunan tarif namun kemudian negosiasi juga mencakup topik lain seperti *anti-dumping* dan kebijakan non-tarif. Putaran terakhir – Putaran Uruguay periode 1986-1994 – menuju kepada pembentukan WTO.

Namun demikian negosiasi tidak berarti telah berakhir. Beberapa negosiasi dilanjutkan setelah akhir Putaran Uruguay. Pada bulan Februari 1997 ditandatangani perjanjian jasa telekomunikasi, dimana 69 negara setuju untuk meliberalisasi berbagai kebijakan jauh melebihi dari yang telah disepakati dalam Putaran Uruguay. Pada tahun yang sama, 40 negara berhasil menyelesaikan negosiasi perdagangan bebas tarif untuk produk informasi teknologi dan 70 negara menyepakati jasa finansial yang mencakup lebih dari 95% perdagangan dalam dunia perbankan, asuransi, surat berharga dan informasi finansial. Pada tahun 2000 dimulai pembahasan bidang pertanian dan jasa. Hal tersebut kemudian disatukan dengan agenda yang lebih luas lagi yang diluncurkan pada Konferensi Tingkat Menteri-KTM WTO ke-4 bulan November 2001 di Doha, Qatar yang dihadiri oleh 142 negara. KTM WTO tersebut telah melahirkan



suatu dokumen yang disebut Agenda Pembangunan Doha/*Doha Development Agenda* (DDA) dan lebih dikenal dengan Deklarasi Doha. Deklarasi tersebut menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai produk pertanian, tarif non-pertanian, perdagangan dan lingkungan, aturan WTO seperti *anti-dumping* dan subsidi, investasi, kebijakan persaingan, fasilitasi perdagangan, transparansi dalam pembelian pemerintah, hak kekayaan intelektual dan serangkaian isu yang diusulkan oleh negara berkembang karena dipandang merupakan masalah yang mereka hadapi dalam implementasi perjanjian WTO. Deklarasi Doha juga mencatat proposal negara berkembang mengenai perlakuan khusus dan berbeda" (*special and differential treatment*) namun belum disertai dengan tindakan nyata mengenai isu tersebut. Para menteri setuju bahwa masalah S&D ini akan ditinjau kembali agar lebih efektif dan operasional.

Selanjutnya, Sidang Dewan Umum WTO tanggal 1 Agustus 2004 menyepakati Keputusan Dewan Umum tentang Program Kerja Doha, dan meyetujui suatu



kerangka kerja (*framework*) perundingan lebih lanjut untuk DDA (Doha Development Agenda) bagi lima isu utama yaitu perundingan pertanian, akses pasar produk non-pertanian (NAMA), isu-isu pembangunan dan implemementasi, jasa, serta *Trade Facilitation* dan penanganan *Singapore issues* lainnya. Kerangka kerja tersebut lebih dikenal dengan *July Framework 2004*.

Konferensi Tingkat Menteri ke-6 pada tahun 2005 di Hongkong bertujuan untuk membahas isu-isu yang terkait dengan liberalisasi perdagangan internasional. Secara khusus KTM ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari Keputusan *General Council* tanggal 1 Agustus 2004 yang berupa paket perundingan dalam kerangka modalitas dari isu-isu kunci negosiasi yang lebih dikenal dengan *July Framework 2004*.

## **STRUKTUR DASAR WTO**

Saat ini WTO beranggotakan 153 negara yang meliputi 97% dari total perdagangan dunia. Sekitar 30 lainnya sedang dalam negosiasi keanggotaan di WTO. Keputusan



diambil oleh seluruh anggota dan berdasarkan konsensus.

Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) merupakan badan tertinggi dalam WTO yang setidaknya bertemu dua tahun sekali. Dibawah KTM adalah Dewan Umum (*General Council*) yang biasanya bertindak sebagai badan pelaksana yang mengawasi pelaksanaan perjanjian WTO dan keputusan yang diambil dalam Konferensi Tingkat Menteri. *General Council* biasanya beranggotakan para duta besar atau ketua delegasi yang berkedudukan di Jenewa namun bisa juga perutusan/delegasi dari negara anggota. *General Council* bertemu beberapa kali dalam satu tahun di markas besar WTO di Jenewa.

*General Council* juga berfungsi dalam melakukan Review Kebijakan Perdagangan dan juga sebagai Badan Penyelesaian Sengketa. *General Council* membentuk beberapa badan dibawahnya seperti *Goods Council*, *Services Council* dan *Intellectual Property (TRIPS) Council* sesuai yang diperlukan dan memberikan




laporannya kepada *General Council*. Selain itu juga terdapat sejumlah besar komite khusus dan kelompok kerja yang menangani kesepakatan-kesepakatan tertentu seperti lingkungan, pembangunan, aplikasi keanggotaan dan perjanjian perdagangan regional.

## **SEKRETARIAT**

Sekretariat WTO, berkedudukan di Jenewa, tidak memiliki kantor cabang di luar Jenewa dan memiliki sekitar 625 staff yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Sekretariat tidak memiliki peran sebagai pengambil keputusan karena pengambilan keputusan dilakukan sendiri oleh anggota dan Sekretariat hanya berfungsi dalam hal-hal yang menyangkut birokrasi internasional.

Tugas utama Sekretariat adalah menyediakan bantuan teknis untuk keperluan berbagai dewan dan komite serta konferensi tingkat menteri, menyediakan bantuan teknis untuk negara-negara berkembang, menganalisa perdagangan dunia dan memberikan penjelasan



mengenai WTO kepada publik dan media. Sekretariat juga menyediakan beberapa bentuk bantuan hukum dalam proses penyelesaian sengketa dan memberikan masukan dan arahan kepada pemerintah-pemerintah yang hendak menjadi anggota WTO. Anggaran tahunan berkisar 189 juta *Swiss francs*.

Struktur dasar persetujuan WTO meliputi:

- *General Agreement on Tariff and Trade*/GATT (barang/*goods*)
- *General Agreement on Trade and Services*/GATS (jasa/*services*)
- *Trade-Related Aspects of Intellectual Properties*/TRIPS (Hak Atas Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan)
- *Dispute Settlement* (Penyelesaian Sengketa)

Lebih jauh lagi, persetujuan-persetujuan tersebut dan lampirannya berhubungan antara lain dengan sektor-sektor di bawah ini:



## **Perdagangan Barang (*Goods*)**

Sejak tahun 1947 hingga 1994, GATT telah menjadi forum negosiasi untuk pengurangan tarif bea masuk dan penghapusan hambatan perdagangan lainnya. Sejak tahun 1995, GATT diperbaharui dan menjadi payung perjanjian WTO untuk perdagangan barang. Perjanjian yang diperbaharui tersebut memiliki sejumlah lampiran yang terkait dengan sektor-sektor khusus seperti:

- Tariff
- Pertanian (*Agriculture*)
- Sanitary and Phyhtosanitary (SPS)
- Badan Pemantau Tekstil (*Textiles and Clothing*)
- Standar Produk (*Technical Barrier to Trade*)
- Tindakan Investasi yang terkait dengan perdagangan (Investment Measures)
- Tindakan *Anti-Dumping*
- Penilaian Pabean (*Custom Valuation Method*)
- Pemeriksaan sebelum pengapalan (*Pre-Shipement Inspection*)
- Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*)



- Lisensi Impor (*Import Licensing*)
- Subsidi dan Tindakan Imbalan (*Subsidies and Countervailing Measures*)
- Tindakan Pengamanan (*Safeguards*)

## **Perdagangan Jasa (*Services*)**

*GATS* yang baru memuat prinsip-prinsip perdagangan bebas dan adil yang pada dasarnya hanya diterapkan untuk perdagangan barang. Negara-negara WTO juga membuat komitmen individual dibawah *GATS* yang menyatakan sektor jasa mereka terbuka terhadap persaingan dari luar dan bagaimana mereka membuka pasar yang mencakup:

- Pergerakan Tenaga Kerja (*Movement of Natural Persons*)
- Transportasi Udara (*Air Transport*)
- Jasa Keuangan (*Financial Services*)
- Perkapalan (*Shipping*)
- Telekomunikasi (*Telecommunication*)



## Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual WTO berkaitan dengan peraturan perdagangan dan investasi dalam hal ide dan kreatifitas. Peraturan tersebut menyatakan bagaimana hak cipta, paten, *trademark*, nama geographis digunakan untuk mengidentifikasi produk, *integrated circuit layout-designs* dan informasi yang tertutup untuk umum seperti rahasia perdagangan – “kekayaan intelektual”- harus dilindungi ketika berkaitan dengan perdagangan.

## Penyelesaian Sengketa

Perselisihan perdagangan diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa WTO (*WTO's dispute settlement*), yang difokuskan pada perjanjian dan komitmen guna memastikan bahwa kebijakan perdagangan negara-negara tersebut sesuai dengan perjanjian dan komitmen yang telah dibuat. Dengan demikian, resiko perselisihan untuk melebar pada konflik politik dan militer dapat dikurangi. Negara-



negara membawa sengketa ke WTO ketika mereka merasa adanya gangguan pada hak mereka sesuai perjanjian. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh ahli independen yang secara khusus ditunjuk dan bekerja berdasarkan perjanjian dan komitmen masing-masing negara. Sistem di WTO menganjurkan agar sengketa antar negara diselesaikan melalui konsultasi. Namun, apabila gagal, mereka dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui tahapan prosedur yang meliputi pembentukan satu panel dari para ahli, dan kesempatan untuk membawa kasus tersebut pada sisi hukum. Melalui penyelesaian sengketa diharapkan arus perdagangan dapat menjadi lancar.

## **Review Kebijakan Perdagangan**

Setiap negara anggota WTO diwajibkan untuk mereview kebijakan perdagangannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memberikan pemahaman yang lebih besar pada kebijakan yang diterapkan negara anggota dan dampaknya terhadap perdagangan antar negara. Banyak negara anggota



yang juga melihat bahwa review dapat memberikan umpan balik bagi kebijakan perdagangan yang mereka terapkan. Semua negara anggota harus menempuh proses review secara periodic yang mencakup laporan negara yang bersangkutan ke Sekretariat WTO.

## **PRINSIP PERDAGANGAN MULTILATERAL**

Beberapa prinsip dasar yang terkandung dalam persetujuan-persetujuan WTO dan merupakan dasar dari sistem perdagangan multilateral, antara lain meliputi:

### ***Most Favoured Nation (MFN)***

MFN atau perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang, merupakan prinsip utama dalam GATT yang mengatur persetujuan perdagangan barang, jasa dan yang terkait dengan hak atas kekayaan Intelektual.



### ***National Treatment***

*National Treatment* atau Perlakuan Nasional, merupakan prinsip dalam memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal, paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.

### ***Transparency (Transparasi)***

Negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Keputusan-keputusan yang diambil di WTO biasanya dari hasil konsensus dari semua negara anggota dan diratifikasi oleh parlemen masing-masing anggota.

## **MANFAAT KEANGGOTAAN WTO**

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui keanggotaan di WTO, antara lain:

- Akses pasar yang lebih luas ke banyak negara dibandingkan kerjasama bilateral dan regional.



- Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi oleh negara anggota WTO lainnya (tarif, non-tarif, perlakuan nasional)
- Negara berkembang ikut menentukan arah kebijakan dalam perundingan perdagangan internasional yang selama ini sangat didominasi oleh negara-negara maju
- Stabilitas kebijakan tariff dapat terjamin melalui pengikatan tariff (tariff binding)
- Perlindungan terhadap perdagangan tidak fair seperti dumping, subsidi atau barang-barang impor yang tidak memenuhi standar
- Mencegah negara-negara lain untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang misalnya menaikkan tarif
- Penyelesaian sengketa

## **NEGARA BERKEMBANG DALAM WTO**

Lebih dari tiga per empat anggota WTO adalah negara-negara berkembang atau negara-negara belum berkembang. Semua perjanjian WTO mencakup ketentuan khusus yang diperuntukkan bagi mereka,



termasuk periode waktu yang lebih panjang dalam implementasi perjanjian dan komitmen, tindakan untuk meningkatkan peluang perdagangan mereka, ketentuan yang mensyaratkan seluruh negara anggota WTO untuk melindungi kepentingan perdagangan mereka, dan bantuan untuk menolong mereka membangun infrastruktur, penanganan sengketa, dan implementasi standar teknis.

Pada tahun 1997, sebuah pertemuan tingkat tinggi dilaksanakan dan bantuan teknis bagi negara-negara belum berkembang dihasilkan dalam sebuah "*integrated framework*" yang meliputi enam *intergovernmental agencies*, untuk menolong negara-negara belum berkembang dalam meningkatkan kemampuan perdagangan mereka, dan beberapa tambahan preferensi dalam perjanjian akses pasar. Pada tahun 2001, dalam Konferensi Tingkat Menteri di Doha disepakati untuk melakukan beberapa kegiatan termasuk diantaranya negosiasi atas isu-isu yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang. Negosiasi baru ini dikenal sebagai *Doha Development Agenda (DDA)*.



## KELOMPOK ALIANSI DALAM WTO

Sejumlah negara anggota WTO membentuk koalisi dalam bentuk kelompok aliansi. Kelompok ini menyuarakan aspirasinya melalui satu koordinator atau tim negosiasi. Beberapa kelompok yang aktif dalam negosiasi bidang pertanian di WTO adalah sebagai berikut.

Kelompok	Deskripsi/Isu	Negara
ACP (African, Caribbean and Pacific countries)	Negara di Afrika, Karibia dan Pasifik dengan preferensi terhadap Uni Eropa <b>Isu: Pertanian</b> <b>Sifat keanggotaan:</b> Geografis <b>Website:</b> <a href="http://www.acpsec.org">http://www.acpsec.org</a>	<b>Anggota WTO (58):</b> Angola, Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Congo, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius,



Kelompok	Deskripsi/Isu	Negara
		<p>Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Republic of Guinea, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Uganda, Zambia, Zimbabwe</p> <p><b>Pengamat WTO (10):</b> Bahamas, Comoros, Equatorial Guinea, Ethiopia, Liberia, Samoa, Sao Tomé and Príncipe, Seychelles, Sudan, Vanuatu</p> <p><b>Bukan anggota dan pengamat WTO (10):</b> Cook Islands, Eritrea, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Somalia, Timor-Leste, Tuvalu</p>
African Goup	Negara-negara di Afrika yang menjadi anggota WTO <b>Isu:</b> General	<b>Anggota WTO (41):</b> Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Côte



Kelompok	Deskripsi/Isu	Negara
	<b>Sifat keanggotaan:</b> Regional	d'Ivoire, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Congo, Djibouti, Egypt, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republic of Guinea, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
APEC	Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik <b>Isu:</b> Umum <b>Sifat keanggotaan:</b> Regional <b>Website:</b> <a href="http://www.apec.org">http://www.apec.org</a>	<b>Anggota WTO (20):</b> Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Chinese Taipei, Hong Kong, China, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Republic of Korea, Singapore, Thailand, United States of America, Viet Nam  <b>Pengamat WTO (1):</b>



Kelompok	Deskripsi/Isu	Negara
EU	Uni Eropa ( di WTO disebut "Komunitas Eropa") <b>Isu:</b> Umum <b>Sifat keanggotaan:</b> Customs union <b>Website:</b> <a href="http://ec.europa.eu">http://ec.europa.eu</a>	Russian Federation <b>Anggota WTO (28):</b> Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, European Communities, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
<b>Mercosur</b>	Common Market of the Southern Cone, a customs union (Mercosul dalam bahasa Portugis) <b>Isu:</b> Umum <b>Sifat keanggotaan:</b> Customs union <b>Website:</b> <a href="http://www.mercosur.int">http://www.mercosur.int</a>	<b>Anggota WTO (4):</b> Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay
G90	Kelompok Afrika + ACP + Negara Belum Berkembang <b>Isu:</b> Umum	<b>Anggota WTO (65):</b> Angola, Antigua and Barbuda, Bangladesh, Barbados, Belize,




Kelompok	Deskripsi/Isu	Negara
		Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Congo, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Egypt, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Republic of Guinea, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe



Kelompok	Deskripsi/Isu	Negara
		<p><b>Pengamat WTO (14):</b> Afghanistan, Bahamas, Bhutan, Comoros, Equatorial Guinea, Ethiopia, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Samoa, Sao Tomé and Principe, Seychelles, Sudan, Vanuatu, Yemen</p> <p><b>Bukan anggota dan pengamat WTO (10):</b> Cook Islands, Eritrea, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Somalia, Timor-Leste, Tuvalu</p>
<p><b>Least-developed countries (LDCs)</b></p>	<p>Negara Belum Berkembang: negara miskin di dunia. WTO menggunakan daftar dari PBB</p> <p><b>Isu:</b> Umum</p> <p><b>Website:</b>  <a href="http://www.un.org/special-rep/ohrls/ldc/list.htm">http://www.un.org/special-rep/ohrls/ldc/list.htm</a></p>	<p><b>Anggota WTO (32):</b> Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Gambia, Guinea Bissau, Haiti, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Republic of Guinea,</p>



Kelompok	Deskripsi/Isu	Negara
		Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia <b>Pengamat WTO (12):</b> Afghanistan, Bhutan, Comoros, Equatorial Guinea, Ethiopia, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Samoa, Sao Tomé and Príncipe, Sudan, Vanuatu, Yemen <b>Bukan anggota dan pengamat WTO (5):</b> Eritrea, Kiribati, Somalia, Timor-Leste, Tuvalu
<b>Small and vulnerable economies (SVEs) — agriculture</b>	Negara Kecil dan Miskin <b>Lihat :</b> Daftar pada Annex I dari revisi draft modalitas pertanian 10 Juli 2008, dan footnote 9 (paragraph 65) dan paragraf 151. <b>Isu:</b> Pertanian	<b>Anggota WTO (14):</b> Barbados, Bolivia, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Fiji, Guatemala, Honduras, Mauritius, Mongolia, Nicaragua, Papua New Guinea, Paraguay, Trinidad and Tobago
<b>Recent new members (RAMs)</b>	Negara Anggota WTO yang Baru, merupakan negara-negara yang bernegosiasi dan	<b>Anggota WTO (19):</b> Albania, Armenia, Cape Verde, China, Chinese Taipei, Croatia, Ecuador, Former



Kelompok	Deskripsi/Isu	Negara
	<p>bergabung dengan WTO setelah tahun 1995 yang menginginkan komitmen yang lebih ringan dalam negosiasi karena liberalisasi yang mereka lakukan merupakan bagian dari kesepakatan keanggotaannya. Tidak termasuk negara miskin karena mereka tidak akan membuat komitmen baru, dan negara anggota EU.</p> <p><b>Isu:</b> Umum</p>	<p>Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Jordan, Kyrgyz Republic, Moldova, Mongolia, Oman, Panama, Saudi Arabia, Tonga, Ukraine, Viet Nam</p>
<p><b>Low income transition</b></p>	<p>Mencari perlakuan yang sama seperti negara-negara miskin (Georgia secara formal mengundurkan diri tetapi dalam draft pertanian, daftar lengkapnya meliputi: Albania, Armenia, Georgia, Kyrgyz Rep, Moldova)</p> <p><b>Isu:</b></p>	<p><b>Anggota WTO (3):</b> Armenia, Kyrgyz Republic, Moldova</p>



Kelompok	Deskripsi/Isu	Negara
	Pertanian/NAMA	
<b>Cairns group</b>	Koalisi negara eksportir pertanian yang menginginkan liberalisasi perdagangan pertanian <b>Isu:</b> Pertanian <b>Website:</b> <a href="http://www.cairnsgroup.org">http://www.cairnsgroup.org</a>	<b>Anggota WTO (19):</b> Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, South Africa, Thailand, Uruguay
<b>Tropical products</b>	Koalisi negara berkembang yang menginginkan akses pasar yang lebih besar untuk produk tropis <b>Isu:</b> Pertanian	<b>Anggota WTO (11):</b> Bolivarian Republic of Venezuela, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru
<b>G-10</b>	Koalisi negara yang menginginkan pertanian diperlakukan secara berbeda dan khusus karena adanya isu non-perdagangan (tidak untuk disalahartikan dengan Kelompok 10 Bank Sentral) <b>Isu:</b> Pertanian	<b>Anggota WTO (9):</b> Chinese Taipei, Iceland, Israel, Japan, Liechtenstein, Mauritius, Norway, Republic of Korea, Switzerland
<b>G-20</b>	Koalisi negara	<b>Anggota WTO (23):</b>



Kelompok	Deskripsi/Isu	Negara
	<p>berkembang yang secara ambisius menekankan reformasi pertanian di negara maju dengan beberapa fleksibilitas bagi negara berkembang (tidak untuk disalahartikan dengan G-20 kelompok menteri keuangan dan bank sentral</p> <p><b>Isu:</b> Pertanian</p> <p><b>Website:</b> <a href="http://www.g-20.mre.gov.br">http://www.g-20.mre.gov.br</a></p>	<p>Argentina, Bolivarian Republic of Venezuela, Bolivia, Brazil, Chile, China, Cuba, Ecuador, Egypt, Guatemala, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, South Africa, Tanzania, Thailand, Uruguay, Zimbabwe</p>
<b>G-33</b>	<p>Juga disebut "Friends of Special Products" dalam pertanian.</p> <p>Koalisi negara berkembang yang menekankan pada fleksibilitas bagi negara berkembang untuk membuka pasar pertanian secara terbatas</p> <p><b>Isu:</b> Pertanian</p>	<p><b>Anggota WTO (46):</b> Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Bolivarian Republic of Venezuela, Bolivia, Botswana, Côte d'Ivoire, China, Congo, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mongolia, Mozambique,</p>



Kelompok	Deskripsi/Isu	Negara
		Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Republic of Korea, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Trinidad and Tobago, Turkey, Uganda, Zambia, Zimbabwe
<b>Cotton-4</b>	Koalisi Afrika Barat yang menginginkan pemotongan pada subsidi kapas dan tarif <b>Isu:</b> Pertanian (Cotton)	<b>Anggota WTO (4):</b> Benin, Burkina Faso, Chad, Mali

## PERTANIAN DALAM WTO

Sektor pertanian dalam WTO pada awal mulanya ditandai dengan ditandatanganinya *Agreement on Agriculture* (AoA) atau Perjanjian Bidang Pertanian yang efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. AoA bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di



bidang pertanian demi terciptanya sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. AoA terdiri dari 13 Bagian, 21 Artikel dan 5 Annex. Aos berisi tentang Cakupan Produk Pertanian; Konsesi dan Komitmen; Akses Pasar; *Special Safeguard (SSG)*; Komitmen dan Disiplin Bantuan Domestik; Komitmen Subsidi Ekspor; *Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)*; Perlakuan Khusus dan Berbeda ((SDT); Negara Belum Berkembang dan Negara Berkembang Pengimpor Pangan; Komite Pertanian; Review Terhadap Pelaksanaan Komitmen; Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa; Kesinambungan Proses Reformasi.



Cakupan Produk Pertanian dalam AoA meliputi:

HS Bab 1 – 24 kecuali ikan dan produk perikanan, ditambah dengan:		
Kode HS	2905.43	(mannitol)
Kode HS	2905.44	(sorbitol)
HS Heading	33.01	(essential oils)
HS Headings	35.01 to 35.05	(albuminoidal substances, modified starches, glues)
Kode HS	3809.10	(finishing agents)
Kode HS	3823.60	(sorbitol n.e.p.)
HS Headings	41.01 to 41.03	(hides and skins)
HS Heading	43.01	(raw furskins)
HS Headings	50.01 to 50.03	(raw silk and silk waste)
HS Headings	51.01 to 51.03	(wool and animal hair)
HS Headings	52.01 to 52.03	(raw cotton, waste and cotton carded or combed)
HS Heading	53.01	(raw flax)
HS Heading	53.02	(raw hemp)

Komitmen dasar dalam perjanjian pertanian meliputi tiga pillar yaitu Bantuan Domestik (*Domestic Support*), Kompetisi Ekspor (*Export Competition*) dan Akses Pasar (*Market Access*). Isu lainnya juga mencakup ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment*).



## **Pillar Bantuan Domestik (*Domestic Support*)**

Bantuan Domestik secara sederhana dibedakan atas dua kategori yaitu *Amber Box*, dan *Green Box*. *Amber Box* adalah semua bantuan domestik yang mendistorsi produksi dan perdagangan. *Blue Box* adalah *Amber Box* dengan persyaratan khusus yang ditujukan untuk mengurangi distorsi. Bantuan dalam *Amber Box* dapat dimasukkan ke dalam *Blue Box* apabila bantuan tersebut menuntut dikurangnya produksi oleh para petani.

*Green Box* merupakan semua bantuan domestik yang tidak berpengaruh atau sangat kecil pengaruhnya terhadap perdagangan sehingga tidak perlu dikurangi. Bantuan tersebut dibiayai dari anggaran pemerintah dan tidak melibatkan bantuan terhadap harga. Dalam *Green Box* terdapat tiga jenis subsidi lainnya yang dikecualikan dari komitmen penurunan subsidi yaitu kebijakan pembangunan tertentu di negara berkembang, pembayaran langsung pada program pembatasan produksi (*blue box*), dan tingkat subsidi yang disebut de minimis.



Negara berkembang menghendaki negara maju untuk mengurangi bantuan domestik yang mengakibatkan distorsi pasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pasar karena penurunan bantuan domestik akan menyebabkan produk pertanian di dalam negeri menjadi lebih mahal harganya sehingga produk pertanian impor dapat diperluas ke pasar negara lain.

### **Pillar Kompetisi Ekspor (*Export Competition*)**

Subsidi ekspor diberikan antara lain dalam bentuk pembiayaan untuk ekspor, promosi ekspor, keringanan pajak dan bentuk bantuan lainnya yang dapat mengakibatkan biaya lebih rendah daripada biaya normal untuk produk ekspor. Hal tersebut merupakan kompensasi langsung atau tidak langsung oleh pemerintah yang diberikan kepada pihak swasta untuk meningkatkan ekspor produk pertanian.

Subsidi ekspor akan menurunkan harga di pasar internasional produk pertanian dan akan berakibat pada penurunan pendapatan petani dan juga memberikan



kontribusi pada kemiskinan di pedesaan. Selain itu, penurunan harga akan berbahaya bagi produksi pangan domestik dari negara pengimpor dan mengurangi insentif bagi produsen. Penghapusan subsidi ekspor diharapkan akan dapat meningkatkan harga produk pertanian di pasaran internasional. Negara berkembang menghendaki negara maju untuk mengurangi dan bahkan menghapuskan subsidi ekspornya agar tercipta perdagangan yang adil.

### **Pillar Akses Pasar (*Market Access*)**

Putaran Uruguay telah menghasilkan perubahan sistemik yang sangat signifikan yaitu perubahan dari situasi dimana sebelumnya ketentuan-ketentuan non-tarif yang menghambat arus perdagangan produk pertanian menjadi suatu rezim proteksi pasar berdasarkan pengikatan tarif beserta komitmen-komitmen pengurangan subsidi. Aspek utama dari perubahan yang fundamental ini adalah stimulasi terhadap investasi, produksi dan perdagangan produk pertanian melalui:



- akses pasar produk pertanian yang transparan, dapat diprediksi dan bersaing,
- peningkatan hubungan antara pasar produk pertanian nasional dengan pasar internasional, dan
- penekanan pada mekanisme pasar yang mengarahkan penggunaan yang paling produktif terhadap sumber daya yang terbatas, baik di sektor pertanian maupun perekonomian secara luas

Tujuan utama WTO adalah untuk mempromosikan perdagangan bebas, maka WTO akan mendorong penghapusan pembatasan kuantitatif untuk diganti menjadi berdasarkan tarif. Tarif diyakini akan lebih baik daripada kuota karena akan lebih terukur dan terprediksi sebagai instrumen perdagangan.

Umumnya tarif merupakan satu-satunya bentuk proteksi produk pertanian sebelum Putaran Uruguay. Pada Putaran Uruguay, yang disepakati adalah "diikatnya" tarif pada tingkat maksimum. Namun bagi sejumlah produk



tertentu, pembatasan akses pasar juga melibatkan hambatan-hambatan non-tarif. Putaran Uruguay bertujuan untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut. Untuk itu disepakati suatu paket "tarifikasi" yang diantaranya mengganti kebijakan-kebijakan non-tarif produk pertanian menjadi kebijakan tarif yang memberikan tingkat proteksi yang sama.

Negara anggota dari kelompok negara maju sepakat untuk mengurangi tarif mereka sebesar rata-rata 36% pada seluruh produk pertanian, dengan pengurangan minimum 15% untuk setiap produk, dalam periode enam tahun sejak tahun 1995. Bagi negara berkembang, pengurangannya adalah 24% dan minimum 10% untuk setiap produk. Negara terbelakang diminta untuk mengikat seluruh tarif pertaniannya namun tidak diharuskan untuk melakukan pengurangan tarif. Setiap negara wajib menentukan jadwal komitmen penurunan tarif untuk produk pertanian. Dalam jadwal ini, ada tingkat tarif awal yang menjadi acuan atau disebut *bound rate*, yang mengacu pada tarif pada awal dan akhir tahun pelaksanaan *Agreement on Agriculture (AOA)*. Sementara



itu ada yang disebut sebagai *applied tariff rate*, atau tarif yang sebenarnya diterapkan oleh pemerintah. ***Applied tariff*** biasanya dibawah dari ***bound rate***.

Pembahasan paling alot pada negosiasi di WTO terkait dengan isu produk pertanian khusus (*special products/SP*) dan mekanisme pengamanan perdagangan di bidang pertanian (*special safeguard mechanism/SSM*). SP dan SSM diusulkan oleh Kelompok 33 (G-33) dimana Indonesia merupakan Koordinatornya.

SP adalah produk yang dikecualikan dari kewajiban penurunan tarif yang normal. Penentuan SP didasarkan atas tiga kriteria yaitu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan.

SSM adalah perlindungan sementara untuk mengatasi dampak dari banjir impor. Provisi ini hanya bisa diakses oleh negara berkembang dan merupakan perbaikan dari Special Safeguards (SSG). SSM yang diinginkan oleh Indonesia dan G-33 adalah mekanisme pengamanan yang mudah diimplementasikan untuk melindungi petani




dari masuknya produk impor yang dapat langsung merugikan mereka.

## **PERTANIAN INDONESIA DALAM WTO**

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO. Indonesia telah meratifikasi isi persetujuan WTO dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1994 (2 November 1994) tentang Ratifikasi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD). Indonesia berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum WTO dan menjadi Koordinator G-33 yang memperjuangkan modalitas SP dan SSM pada pillar Akses Pasar. Selain aktif di kelompok G-33, Indonesia juga menjadi anggota dalam kelompok aliansi lainnya seperti G-20 dan Cairns Group. Hal ini dilakukan guna memperjuangkan kepentingan Indonesia di ketiga pillar pertanian.

Strategi perjuangan Indonesia di WTO meliputi strategi offensif dan defensif. Strategi offensif meliputi perjuangan dalam membuka dan memperluas akses pasar khususnya produk pertanian dengan mengurangi



subsidi Negara maju yang telah mendistorsi perdagangan dan penurunan bea masuk tinggi di Negara maju maupun di Negara sedang berkembang lain. Strategi defensif ditujukan untuk melindungi terutama petani kecil dengan memberikan jaminan perlindungan yang dapat tetap diterapkan untuk produk khusus (*Special Products/SPs*) dan penciptaan instrumen pengamanan perdagangan baru (*Special Safeguards Mechanism/SSM*) bagi negara berkembang untuk melindungi petani ketika terjadi banjir impor.

Pada tingkat nasional, kerjasama pemerintah dan lembaga non-pemerintah/*stakeholders* sangat diperlukan. Hal ini dilakukan melalui dialog dan *exchange of views* atas isu-isu spesifik yang sedang dibahas pada perundingan. Selain itu juga dilakukan diseminasi informasi kepada masyarakat dengan tujuan memperkenalkan keberadaan WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional.



# LAMPIRAN



## PERKEMBANGAN NEGOSIASI MATERI DDA-WTO

### PILLAR BANTUAN DOMESTIK

ELEMEN MODALITAS	PERKEMBANGAN NEGOSIASI
<b>Total Bantuan Domestik yang Mendistorsi Perdagangan</b> <i>(Overall Trade Distorting Support /OTDS)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Amerika Serikat bersedia menurunkan bantuan domestik sebesar 70% dari komitmen semula sebesar USD 48 milyar (proposal awal tahun 2005) turun menjadi USD 17 milyar (Postdam 2007) dan akhirnya menjadi USD 14.5 milyar.</li><li>• Negara anggota memandang tawaran AS tersebut kurang relevan mengingat tingkat pengeluaran OTDS nya pada tahun 2007 dipredikasi hanya sekitar USD 7-8 milyar.</li><li>• Uni Eropa (UE) telah mengindikasikan kesediaannya untuk pemotongan OTDS sebesar 80% karena sudah sesuai dengan CAP (<i>Common Agricultural Policy</i>)</li></ul>
<b>Blue Box</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AS bersedia untuk menetapkan batas atas (<i>cap</i>) <i>Blue Box</i> sebesar 2.5 % dari nilai produksi total</li><li>• EU bersedia untuk <i>cap</i> <i>Blue Box</i> sebesar 5 % dari nilai</li></ul>

ELEMEN MODALITAS	PERKEMBANGAN NEGOSIASI
	<p>produksi total dan dilakukannya pendisiplinan terhadap <i>Blue Box</i> baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cairns Group menghendaki <i>Blue Box</i> harus menjamin bahwa bantuan ini lebih sedikit mendistorsi perdagangan dibandingkan dengan Amber Box</li> <li>• G 20 menginginkan <i>capping</i> dan pendisiplinan <i>Blue Box</i> melalui kriteria dimana negara anggota harus melaporkan pemberian bantuan pada tingkat produk tertentu, mendisiplinkan pengaruh harga agar tidak memberi insentif terhadap produksi, dan mencegah pemindahan bantuan tapi sifat distortifnya tidak berkurang sama sekali, serta menyusun mekanisme <i>monitoring</i> dan <i>surveillance</i> dalam penggunaan <i>Blue Box</i></li> </ul>
<b><i>Green Box</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AS dan UE tetap pada posisi sesuai dengan Mandat Deklarasi Hongkong</li> <li>• Cairns Group menghendaki agar <i>Green Box</i> harus merupakan bantuan murni dan tidak atau seminimal mungkin mendistorsi perdagangan atau pengaruhnya</li> </ul>

ELEMEN MODALITAS	PERKEMBANGAN NEGOSIASI
	<p>terhadap produksi. Selain itu juga harus ada pendisiplinan yang ketat mengenai kategori produk yang masuk dalam <i>Green Box</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G-20 menghendaki agar disiplin subsidi <i>Green Box</i> dan sistem notifikasi dan monitoring-nya diperketat</li> </ul>
<b><i>De minimis</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah <i>de minimis</i> yang diperbolehkan bagi Negara Maju (5% dari total nilai produksi untuk produk spesifik dan 5% untuk produk non-spesifik) dipotong maksimal 50%.</li> <li>• G 20 mengusulkan pengurangan sebesar 50 % <i>de minimis</i> bagi negara maju baik pada produk spesifik maupun non spesifik</li> <li>• AS bersedia untuk pengurangan sebesar 50 % <i>de minimis</i> baik pada produk spesifik maupun non spesifik</li> <li>• UE mengusulkan pengurangan sebesar 65 % <i>de minimis</i> baik pada produk spesifik maupun non spesifik</li> <li>• G 33 yang menginginkan pengecualian pengurangan <i>de minimis</i> bagi seluruh negara berkembang</li> </ul>

## PILLAR KOMPETISI EKSPOR

ELEMEN MODALITAS	PERKEMBANGAN NEGOSIASI
<b>Tenggat waktu penghapusan subsidi ekspor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AS menginginkan penghapusan subsidi ekspor pada tahun 2010 untuk seluruh produk dan lebih cepat pada produk tertentu</li><li>• UE menghendaki penghapusan seluruh subsidi ekspor apabila tercapai <i>full parallelism</i> pada seluruh komponennya yaitu kredit ekspor, <i>State Trading Enterprises</i> (STEs) dan Bantuan Pangan (<i>Food Aid</i>)</li><li>• Cairns Group mendukung Deklarasi Hong Kong untuk menghapus subsidi ekspor sesuai dengan tahapan skedulnya. Negara pemberi subsidi ekspor harus membuat kemajuan untuk menyetujui <i>early end-date</i> selambat-lambatnya tahun 2010 untuk penghapusan segala bentuk subsidi ekspor yang paling menyimpang dari semua kebijakan pertanian dan pada tahun 2013 semua subsidi ekspor sudah dihapuskan</li><li>• G-20 menghendaki penghapusan subsidi ekspor sebelum</li></ul>

ELEMEN MODALITAS	PERKEMBANGAN NEGOSIASI
	2010
<b>State Trading Enterprises (STEs)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AS menghendaki penghapusan hak monopoli ekspor dan penghentian perlakuan keuangan yang khusus serta bersifat transparan</li> <li>• G-20 menginginkan perlu diterapkan disiplin yang ketat terhadap STEs di negara maju dan perlunya S&amp;D bagi negara berkembang agar dikecualikan dari penerapan disiplin, mengingat praktek STEs di negara berkembang lebih diarahkan pada tujuan pembangunan.</li> </ul>
<b>Bantuan Pangan (Food Aid)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AS menghendaki adanya kelonggaran bagi negara donor dalam pemberian bantuan pangan untuk tujuan kemanusiaan bagi negara miskin dengan disiplin yang lebih baik tetapi AS tidak sepakat dengan persyaratan <i>cash-only</i></li> <li>• UE menghendaki <i>cash-only system</i> dan harus ada disiplin yang kuat pada <i>in-kind</i> dengan kriteria yang ketat yang dimaksudkan untuk tujuan kemanusiaan</li> </ul>

## PILLAR AKSES PASAR

ELEMEN MODALITAS	PERKEMBANGAN NEGOSIASI
<b>Pemotongan tariff umum (<i>tiered formula</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cairns Group menghendaki pemotongan tariff yang besar di setiap <i>tier</i> dan juga rata-rata pemotongan tariffnya agar dapat menciptakan peluang perdagangan baru</li><li>• AS dan UE mengusulkan pemotongan tariff berjenjang dengan 4 tiers dengan komitmen yang lebih rendah bagi negara berkembang namun kedua negara tersebut berbeda dalam usulan <i>range tier</i> dan tingkat pemotongan tarifnya</li></ul>
<b><i>Special Products (SP)</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AS memandang SP merupakan penghambat akses pasar dan bentuk kemunduran proses liberalisasi. AS mendesak agar <i>emerging developing countries</i> dapat membuka akses pasarnya secara signifikan.</li><li>• Dirjen WTO mengusulkan total SPs adalah 12% dari total pos tariff dimana 5% dari total pos tariff tidak dikenakan pemotongan (<i>zero cut</i>) dan pemotongan rata-rata sebesar 11% (<i>single tier</i>)</li><li>• G-33 dapat menerima konsep <i>single tier</i> dan angka 5% dari</li></ul>

ELEMEN MODALITAS	PERKEMBANGAN NEGOSIASI
	<p>total pos tarif untuk <i>zero cut</i> dengan catatan jumlah total SPs naik dari 12% menjadi 15% dan total pemotongan rata-rata SP turun menjadi 9% dari usulan Dirjen WTO yang sebesar 11%.</p>
<p><b>Special Safeguard Mechanism (SSM)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirjen WTO mengusulkan <i>trigger</i> sebesar 140% dari <i>base imports</i>, dengan <i>remedy</i> sebesar 15% dari <i>current bound tariff</i> atau 15 <i>ad valorem points</i>.</li> <li>• G-33 mengusulkan <i>remedy</i> SSM untuk negara berkembang sebesar 30% <i>current bound tariff</i> (UR) atau 30 <i>ad valorem percentage point</i> tetapi hal ini ditentang oleh negara maju.</li> <li>• AS menentang konsep SSM terutama dalam penerapan <i>remedy</i> yang melebihi UR <i>Bound Tariff</i>. Untuk itu, AS mensyaratkan penerapan SSM dengan <i>trigger</i> sebesar 140-150%. G-33 memandang usulan tersebut tidak masuk akal.</li> </ul>
<p><b>Sensitive Products (SnP)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AS mengusulkan jumlah <i>sensitive products</i> adalah 1 % dari setiap schedule anggota</li> <li>• UE menghendaki jumlah <i>sensitive products</i> adalah 8 % dari setiap skedul anggota</li> </ul>

ELEMEN MODALITAS	PERKEMBANGAN NEGOSIASI
	<ul style="list-style-type: none"><li>• G-33 menghendaki jumlah <i>sensitive products</i> tidak lebih dari 1 % dari setiap skedul anggota dengan perlakuan dimana semakin besar jumlahnya semakin besar kompensasinya</li><li>• Cairns Group menghendaki perlakuan terhadap <i>Sensitive Products</i> harus transparan, jelas dan terbatas pada beberapa produk dengan kompensasi melalui perluasan MFN-TRQ yang perhitungannya didasarkan atas konsumsi di dalam negeri</li></ul>

**Direktorat Pemasaran Internasional  
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian  
Departemen Pertanian**

**Jl. Harsono RM. No.3 Ragunan  
Pasar Minggu- Jakarta Selatan  
Telp/Fax: 62-21-78832763**

